SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan Daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan setiap pelaku usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Morowali Utara wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, perlu disusun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai landasan yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, setiap wajib yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ajib mendaftarakan diri pada KPP atau yang wilayah kerja tepat kegiatan usaha wajib pajak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.
6. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
7. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu.
8. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau pada unit yang sudah ada.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah.
14. Kantor Pe1ayanan Pajak adalah unit kerja yang melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Pasal 2

(1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setempat.
(2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Daerah, dan yang memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di tempat kegiatan yang bersangkutan.
(3) Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan perizinan berusaha, wajib memiliki NPWP.
(4) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di atur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan saksi admistrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi PD yang menangani perizinan, PD Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, serta bagi LPSE dan ULP, dalam menentukan :

a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan perizinan berusaha;
b. kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan
c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

Pasal 4

Bendahara Pengeluaran pada PD sebagai Pemungut/Pemotong Pajak, wajib memeriksa NPWP sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 5

Tata cara pendaftaran NPWP mengacu pada ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

(1) NPWP berlaku selama Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan /profesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Daerah.
(2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa selesai, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP.
(3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin dimaksud.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MOROWALI UTARA

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027